

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai pelaksanaan pendampingan oleh advokat terhadap saksi dalam proses penyidikan di Polresta Padang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendampingan oleh advokat terhadap saksi dalam proses penyidikan di Polresta Padang pasca berlakunya KUHAP baru telah menunjukkan perkembangan positif melalui pengakuan terhadap hak saksi untuk didampingi advokat selama pemeriksaan. Advokat telah diperbolehkan mendampingi saksi secara langsung dan menyampaikan keberatan selama pemeriksaan. Namun pelaksanaannya belum optimal karena keberatan advokat belum dicatat secara formal dalam BAP, akses salinan BAP masih ditolak, mekanisme pendampingan belum terstandarisasi, dan masih ditemukan distorsi keterangan saksi. Oleh karena itu, pelaksanaan pendampingan advokat terhadap saksi di Polresta Padang masih berada pada tahap transisi antara ketentuan normatif KUHAP baru dan praktik penyidikan di lapangan.
2. Kendala yang dihadapi advokat dalam mendampingi saksi meliputi belum tersedianya SOP dan sosialisasi KUHAP baru, rendahnya pemahaman penyidik terhadap hak-hak saksi, penolakan akses salinan BAP, tidak dicatatnya keberatan advokat dalam BAP, distorsi keterangan saksi dalam

proses pengetikan BAP, hambatan integritas dan keterbatasan sumber daya, serta tekanan beban kerja penyidik. Kendala tersebut menunjukkan bahwa perubahan normatif yang dibawa oleh KUHAP baru belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan struktur dan budaya hukum dalam proses penyidikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penelitian ini merekomendasikan beberapa saran yang bersifat strategis dan aplikatif kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait, sebagai berikut

1. Polresta Padang perlu segera menyusun SOP internal dan melaksanakan sosialisasi serta pelatihan berkelanjutan KUHAP baru, khususnya terkait pendampingan advokat terhadap saksi, pencatatan keberatan dalam BAP, dan pemberian akses salinan BAP guna menjamin terlindunginya hak-hak saksi selama proses penyidikan.
2. Advokat perlu terus meningkatkan pemahaman dan kemampuan argumentasi hukum dalam mendampingi saksi, sehingga dapat memastikan seluruh hak saksi yang dijamin oleh KUHAP baru terlaksana secara efektif dalam praktik penyidikan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi pengembangan praktik penegakan hukum di masa mendatang, khususnya dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap saksi.